

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERADAP**  
**JAMINAN DALAM JUAL BELI ONLINE**

**A. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah dalam Jual Beli Online**

**1. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah**

“Syariah adalah hukum Islam yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Al Quran dan Sunnah.<sup>1</sup>” Dengan demikian hukum ekonomi maupun bisnis syariah adalah hukum ekonomi maupu bisnis yang didasarkan atas hukum Islam sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Al Quran.

Tinjauan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma ulama terhadap jaminan dalam transaksi online merupakan tinjauan dasar hukum pelaksanaan jaminan dalam transaksi online didasarkan pada ketentuan syariah. Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi. Beberapa akhlak yang harus dimiliki seorang pebisnis syariah di antaranya adalah: jujur, amanah, toleran, dan menepati janji.

**2. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap Jaminan Jual Beli *Online***

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen

---

<sup>1</sup> Nurul Ihsan Hasan. *Perbankan Syariah*. (Ciputat, Referensi, 2014). h. 40.

yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).<sup>2</sup>

Bentuk *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan barang pada saat transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa. Apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Oleh karena itu perlu analisis tinjauan hukum Islam tentang hukum bertransaksi *e-commerce*.

Menurut Islam, Bisnis *Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Aktivitas jual beli menurut syariah Islam adalah aktivitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai

---

<sup>2</sup> Azhar Muttaqin..\ *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*. (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009). h.2

macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya.<sup>3</sup>

Pada transaksi jual beli barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat dibuat *takhrij* dengan jual-beli melalui surat-menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual-beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, menyebutkan, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi berlangsung dalam satu waktu dan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan transaksi dilakukan melalui telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.<sup>4</sup> Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah

---

<sup>3</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 280

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017). h. 264.

diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'I al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus atau kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.<sup>5</sup>

Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar diberi kepercayaan untuk menjualkan barang itu untuk atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijual, maka statusnya dalam pandangan syariat adalah wakil. Wakil sama status dan hukumnya dengan pemilik sebelumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, 2017. h. 265.

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, 2017. h. 266.

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.<sup>7</sup>

Ulama mengisyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Juhur ulama dan kalangan Sfyafi'iyah menyebutkan bahwa tidan mensyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.<sup>8</sup>

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.<sup>9</sup> Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* telah jelas dispesifikasikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan

---

<sup>7</sup> Imam Mustofa. *Fiqih Muamallah Kontemporer*. (Jakarta, PT Grafendo Persada, 2016). h. 33 .

<sup>8</sup> Imam Mustofa, 2016. h. 14

<sup>9</sup> Imam Mustofa, 2016. h. 14

terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyaar* dalam Islam.

Signifikansi *khiyaar* dalam jual beli online sangat besar. Hal ini disebabkan agar resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli jangan sampai terjadi. Hal ini berarti penjaminan itu ada jika transaksi jual beli berlanjut dan jika pembeli mengembalikan barang tersebut kepemilik awal berarti transaksi jual beli batal

*Khiyaar* dapat dilakukan pada transaksi jual beli *online* seperti jual beli biasa. Karena jual beli *online* sebenarnya sama saja dengan jual beli biasa. Akad dalam jua beli *online* dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan diawal setelah itu barang yang dipesankan sesuai spesifikasi permintaan pembeli dikirimkan atau diserahkan. Akad dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan bahkan isyarat. Barang yang ditunjukkan lewat layar sama dengan dengan barang yang dihadirkan secara fisik dihadapan pembeli dan penjual. Untuk menghindari kerugian akibat pembelian via internet menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, sebaiknya penjual di situs mensyaratkan kepada pemilik

barang sesungguhnya bahwa ia berhak mengembalikan barang selama tiga hari sejak barang dibeli. Ini dinamakan *khiyaar*.<sup>10</sup>

Hal ini juga dilakukan pada jual beli *istisna*. *Istisna* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istisna*.<sup>10</sup> Jual beli *istisna* yang dimaksud di sini dilakukan secara *online*.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *istisna*, yaitu, *pertama*, kepemilikan barang objek akad adalah pada pemesan, hanya saja barang tersebut masih dalam tanggungan penerima pesanan, atau pembuat barang. Sementara penerima pesanan atau penjual mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan, bisa uang atau barang. *Kedua*, sebelum barang yang dipesan jadi, maka akad *istisna* bukanlah akad yang mengikat. Setelah barang yang tersebut selesai dikerjakan, maka kedua belah pihak mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan akad atau mengurungkannya. Dalam hal ini, apabila si penerima pesanan menjual barang yang dipesan kepada pihak lain, diperbolehkan, karena akad tersebut bukan akad yang mengikat. *Ketiga*, apabila pihak yang

---

<sup>10</sup> Tarmizi, 2017. h. 269.

menerima pesanan datang dengan membawa sebuah barang kepada pemesan, maka penerima pesanan tersebut tidak mempunyai hak *khiyar*, karena secara otomatis ia memang merelakan barang tersebut bagi pemesan.<sup>11</sup>

Tinjauan Hukum terhadap jaminan baik khiyar maupun garansi menurut pandangan hukum bisnis syariah merupakan tinjauan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan khiyar dan garansi berdasarkan Al Qur'an, Al Hadist, dan Ijma ulama. Khiyar berasal dari akar kata arab "khara-yakhiru-khairan-wa khiyaran." Kalangan fuqaha' mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan baik untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.<sup>12</sup>

Pengertian penjaminan adalah bentuk-bentuk penjaminan seperti *khiyaar* atau garansi yang harus dijalankan oleh yang memberikan jaminan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa efek dari *khiyaar* (jika ditemukan cacat) dalam Islam adalah transaksinya menjadi mauquf. Mauquf bermakna pembeli berhak memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Hal ini berarti penjaminan itu ada jika transaksi jual beli berlanjut dan jika pembeli mengembalikan barang tersebut kepemilik awal berarti transaksi jual beli batal. Bentuk penjaminan di antaranya adalah 1) penggantian barang yang setara nilainya. Penjual berkewajiban mengganti barang yang cacat atau rusak

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, 2016. h. 96.

<sup>12</sup> Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah)



dengan barang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang yang pertama dan 2) perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya.

**a. *Khiyaar***

Teknologi berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat dan transaksi on-line terutama penjualan barang melalui internet telah menghasilkan kebutuhan untuk intervensi hukum dalam ranah tertular dengan tujuan utama perlindungan konsumen. Kemudahan mengakses dan mengirimkan informasi melalui internet telah menarik konsumen dan bisnis untuk melakukan transaksi online atau *e-commerce*.

Seseorang dapat melakukan transaksi bisnis dan terhubungnya setiap individu dalam hitungan detik selama internet dalam keadaan '*on-line*', baik melalui laptop atau komputer maupun melalui *smartphone*. Dengan segala kelebihan dan manfaat dari perkembangan itu, hal itu juga telah memberikan resiko dengan adanya situasi yang meragukan dan ketidakpastian mengenai perlindungan konsumen.

Ahli hukum Islam (*fuqaha'*) telah menyarankan sejumlah perangkat untuk yang memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi guna menghindari kecurangan yang terjadi dalam transaksi. Perangkat ini memberikan kesempatan untuk merenungkan transaksi dan mencabut kesepakatan dalam transaksi bila terdapat ketidakcocokan setelah objek transaksi diterima. Dalam hukum Islam, perangkat ini disebut *khiyarat*

(jamak dari kata *khiyaar*). *Khiyaar* ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyaar* merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan. Berhubungan dengan al ini, Sabda Rasulullah Saw, yang menyatakan, "Jika pihak kontraktor berbicara kebenaran dan mengungkapkan cacat barang maka kontrak akan bermanfaat bagi keduanya. Jika mereka tidak berbicara kebenaran dan menyembunyikan cacat barang mereka akan [Allah akan] mengurangi manfaat dari transaksi (HR. Bukhari).

Al-Qur'an juga telah menegaskan hak untuk opsi memilih tersebut kepada individu dalam kaitannya dengan perdagangan, transaksi sipil dan kontrak (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Upaya mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini. Transaksi seperti ini sangat rentan terhadap aksi penipuan. Oleh karena itu perlu adanya hak *khiyaar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

## 1) Ketentuan *Khiyaar* Menurut Al-Qur'an

Adanya *khiyaar aib* merupakan suatu yang mesti ada dalam jual beli. Karena bebasnya barang dari kecacatan menjadi tuntutan bagi konsumen. Jika ditemukan kecacatan pada barang tersebut, maka kerelaan konsumen dalam jual beli akan berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut disyariatkannya *khiyaar aib* karena dengan *khiyaar* kerelaan kedua belah pihak dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>14</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

## 2) Ketentuan *khiyaar* Menurut Al-Hadist

*Khiyaar* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

Artinya: dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, اويقول احدهما لصاحبه: اختر. وربما قال: اويكون بيع خيار. (رواه بخارى)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyaar*. (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyaar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyaar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyaar*, menurut

ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.<sup>13</sup>

Pelaksanaan *khiyaar* dibagi menjadi 3 dalam pembahasan penelitian ini, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan *khiyaar* aib. Dasar hukum *khiyaar* majlis dilandasari oleh hadist Nabi Muhammad saw sebagai berikut.

### 3) Dasar Hukum *Khiyaar* Majlis menurut Al Hadist

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَسَدَلَمُ - الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 80

terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ حُشَيْبٍ أَنَّ يَسْتَقِيلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ وَالنَّسَائِيُّ

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Hadist lain menyebutkan bahwa :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , او يقول احدهما لصاحبه : اختر . وربما قال : او يكون بيع خيار .

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar”. (HR. Al-Bukhari).

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyaar majlis* berakhir dengan adanya dua hal yaitu keduanya memilih akan terusnya akad dan di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

#### 4) Dasar Hukum *Khiyaar* Syarat menurut Al Hadist

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkan (kebolehan) khiyar Syarat adalah hadis yang diriwayatkan imam al-Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud:

صلى عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله  
الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا  
بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما.  
رواه أبو داود - قال أبو داود حتى يفترقا أو يختار

“Dari Abdilllah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga

mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.”

(HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: أَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
رَوَاهُ مُسَدِّمٌ -إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.”

(HR. Muslim).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ  
أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ  
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

Nabi saw bersabda: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majah). Secara faktual, khiyar syarat sebagaimana dijelaskan di atas sangat dibutuhkan oleh seseorang dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan hak-hak mereka terlindungi.



## 5) Dasar Hukum Khiyar Aib menurut Al Hadist

Dasar hukum disyari'atkannya khiyar aib dapat dijumpai penjelasannya dalam berbagai hadis Nabi saw, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra.:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن  
ماجة وغیره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).

## 6) Ketentuan Menurut Ijma

Menurut ijma Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis „Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, “ Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya

ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya” ( HR. Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir).

عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyaar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *Khiyaar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Secara faktual, *khiyaar* syarat sebagaimana dijelaskan di atas sangat dibutuhkan oleh seseorang dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan hak-hak mereka terlindungi. Namun, terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan *khiyaar* Syarat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat: Pertama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiri berpendapat; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).

Kedua Mazhab Hambali, Al-Auza'i dan sebagian ulama Hanafi berpendapat; kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha). Sedangkan yang **ketiga**; Madzhab Maliki berpendapat; bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada *khiyaar* untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual. Dari ketiga pendapat ulama' tersebut, tentu yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat yang kedua dan ketiga, yaitu kebolehan untuk melakukan hak *khiyaar* disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Jika tenggang waktu *khiyaar* yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka *khiyaar* dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (*limits*) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba.

Ketentuan dalam pembatalan akad dan pengembalian barang cacat telah banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, termasuk faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Dalam pembahasana ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: Pihak pembeli ridha setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk/indikator lainnya. Misalnya; membeli buah yang sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagiannya ada yang rusak, lalu pembeli rela/ridha membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan (tidak ada hak *khiyaar* 'aib).

Kedua: Menggugurkan Khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator/petunjuk lainnya. Seperti ucapan seorang pembeli, "Aku telah menggugurkan *khiyaar* (hak pilih) ku", atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi.

Ketiga: Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Seperti gelas pecah atau retak karena terjatuh oleh pihak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli.

Namun apabila pembeli dan penjual berselisih tentang pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan barang, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka menurut para ulama' pernyataan penjuallah yang dimenangkan

atau yang diterima setelah disumpah. Hal ini didasarkan pada hadis

Nabi saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا  
رَوَاهُ — إِنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ. اِخْتَلَفَ الْبَيْعُ

الـ ترم يذ ي و أحمد

“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih “. (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad) (imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis mursal karena salah seorang rawi bernama ‘Aun bin Abdillah tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas’ud, namun Al-Albani menshahihkannya)

بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرٍو  
وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى

رواه الـ ترم يذ ي — عَلَيْهِ.

“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya; bahwasanya Nabi saw bersabda dalam khutbahnya: mendatangkan bukti (al-Bayyinah) bagi pengklaim/penuduh dan harus bersumpah bagi yang tertuduh” (HR. at-Tirmidzi) (hadis ini dikuatkan dari berbagai sumber

yang kuat baik dengan lafaz yang hampir sama maupun dengan lafaz yang berbeda).

#### **b. Garansi**

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual, di mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.

Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat urgen bagi pembeli atau konsumen. Hal ini dikarenakan terjadinya proses produksi barang kebutuhan masyarakat terus berkembang yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Produk-produk tersebut belum bisa diketahui dengan pasti kondisi yang sebenarnya atau kualitasnya oleh konsumen pada waktu transaksi, meski dapat dilihat secara lahirnya. Di samping itu, adanya produksi yang dibuat secara massal dan didistribusikannya pun secara massal, hal ini di satu sisi memberikan manfaat kepada masyarakat karena ketersediaannya barang-barang kebutuhan di pasar dengan mudah. Namun di sisi lain masyarakat (konsumen) mau tidak mau harus percaya dan menggantungkan nasib sepenuhnya kepada produsen (dalam hal kualitas dan tidaknya barang). Hal ini menyebabkan posisi masyarakat lebih lemah dibanding produsen.

Dengan demikian, garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi. Di sinilah letak fungsi garansi sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. Adapun tujuan dari konsep garansi ini adalah: pertama, untuk menjalin tali silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan.

#### 1) Ketentuan Garansi Menurut Al Qur'an

Garansi dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan layanan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang berkaitan dengan barang yang telah ditransaksikan. Tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Perjanjian garansi menjamin pertanggungjawaban penjual atau produsen jika ditemukannya cacat dikemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan *khiyaar* aib, yaitu *khiyaar* (hak untuk memilih untuk

meneruskan atau memnyudahi transaksi) bagi pembeli. Khiyar ini disebabkan adanya aib (cacat) dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Ini bermakna dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjualbelikan dalam tempo yang ditentukan, seperti seorang pembeli berkata;”saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu cacat akan saya kembalikan.”

Adanya *khiyaar* aib sebaiknya ada dalam jual beli. Karena bebasnya barang dari kecacatan menjadi tuntutan bagi konsumen. Jika ditemukan kecacatan pada barang tersebut, maka kerelaan konsumen dalam jual beli akan berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut disyariatkannyakhiyar aib karena dengan khiyar kerelaan kedua belah pihak dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>14</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

## 2) Ketentuan Garansi Menurut Al-Hadist



Garansi ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya gharar atau penipuan yang dilakukan oleh penjual. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاره وعن بيع الغرر

Garansi sebagaimana yang ada sekarang ini, memang tidak seluruhnya terjadi pada masa turunnya wahyu, namun hal ini bukan bermakna garansi (yang ada sekarang beserta bentuk-bentuknya) dilarang dalam Islam. Seperti yang telah diuraikan, pelaksanaan kewajiban penggaransi bisa disebabkan karena ditemukannya cacat-cacat yang tersembunyi, juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan internal barang yang dijual.

### 3) Ketentuan Garansi Menurut Ijma

Garansi sebagaimana yang ada sekarang ini, memang tidak seluruhnya terjadi pada masa turunnya wahyu, namun hal ini bukan bermakna garansi (yang ada sekarang beserta bentuk-bentuknya) dilarang dalam Islam. Seperti yang telah diuraikan, pelaksanaan kewajiban penggaransi bisa disebabkan karena ditemukannya cacat-cacat yang tersembunyi, juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan internal barang yang dijual.

Dalam khazanah hukum Islam telah dibahas salah satu bentuk perjanjian garansi yang disebabkan jika ditemukannya cacat dikemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan *khiyaar aib*, yaitu: *khiyaar* (hak untuk memilih untuk meneruskan atau memnyudahi

transaksi) bagi pembeli<sup>1</sup>. *Khiyaar* ini disebabkan adanya *aib* (cacat) dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Ini bermakna dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjualbelikan dalam tempo yang ditentukan, seperti seorang pembeli berkata;”saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu cacat akan saya kembalikan.”<sup>14</sup>

### **3. *Khiyaar* sebagai Jaminan dalam Jual Beli Online**

Syarat jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyaar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>15</sup>

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi *e-commerce* telah jelas dispesifikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh kerana itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 261

<sup>15</sup> Mardani, 2012. h. 110.

pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyaar* dalam Islam.

Hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi *khiyaar* untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سِلْعَةٍ إِبْتِغَاءَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya :“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”(HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah).

## **B. Pelaksanaan Jaminan dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Bisnis Syariah**

### **a. *Khiyaar***

Efek dari *khiyaar* (jika ditemukan cacat) dalam Islam adalah transaksinya menjadi mauquf. Mauquf bermakna pembeli berhak memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Hal ini berarti penjaminan itu ada jika transaksi jual beli berlanjut dan jika pembeli mengembalikan barang tersebut kepemilik awal berarti transaksi jual beli batal.

Bentuk penjaminan yang demikian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama jaminan dilakukan dengan penggantian barang yang setara nilainya. Penjual berkewajiban mengganti barang yang cacat atau rusak dengan barang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang yang pertama. Kedua perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual

berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya.

Khiyar dalam transaksi atau akad jual beli ada tiga macam khiyar yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dan banyak dilakukan dalam praktek jual-beli masyarakat. Ketiga macam khiyar tersebut adalah *Khiyaar* Majlis, *Khiyaar* Syarat dan *Khiyaar* Aib.

*Khiyaar* syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. *Khiyaar* yang disyaratkan adalah *khiyaar* yang ditetapkan batasan waktunya. Jika tenggang waktu khiyar yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka khiyar dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (*limits*) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba. Kebolehan untuk melakukan hak khiyar disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Khiyar majlis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah.<sup>16</sup> *Khiyaar* ini terkait dengan tempat pertemuan jual beli. Pengertian khiyar ini dilakukan selama masih berada dalam majlis akad (seperti; di toko, kios, pasar dan sebagainya). Apabila kedua belah

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'I, 2001, h. 112.

pihak telah terpisah dari majlis maka hilanglah hak khiyar sehingga perubahan dalam jual beli itu tidak bisa dilakukan lagi.

Pada khiyar Majlis tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada saat mereka masih berada di tempat transaksi, yang menyebabkan terjadinya jual beli atau sebaliknya. Dampak dari khiyar majlis adalah, transaksi jual beli dinilai sah dan mengikat secara hukum semenjak disepakatinya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiyar, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli.<sup>17</sup>

*Khiyaar 'aib* merupakan hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan. Pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Dengan kata lain, jika seseorang membeli barang yang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya hingga penjual dan pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjualnya, dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya, atau sesuai dengan perbandingan kerusakan dan harganya.<sup>18</sup>

Pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyaar*) apakah ia rela dan puas terhadap barang yang dibelinya ataukah tidak. Jika pembeli rela dan

---

<sup>17</sup> Tuntunanislam. *Khiyar dalam Jual Beli*. (online) Diakses dari <http://tuntunanislam.com/khiyar-dalam-jual-beli/> 2016. h.3

<sup>18</sup> Tuntunanislam. *Khiyar dalam Jual Beli*. (online) Diakses dari <http://tuntunanislam.com/khiyar-dalam-jual-beli/> 2016. h.6

merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Pihak pembeli hendaknya mengembalikannya dengan segera barang cacat tanpa menunda-nunda. Karena menunda-nunda waktu pengembalian – terlebih lagi dalam waktu yang cukup lama – merupakan salah satu bentuk melalaikan tanggung jawab, sehingga pembeli dapat dianggap rela terhadap barang yang cacat, kecuali karena ada halangan yang dapat dibenarkan dan dimaklumi bersama.<sup>19</sup>

Jaminan yang dipakai dalam penjaminan jual beli online yang berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah *khiyaar aib*. *Khiyaar* ‘aib merupakan hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan. Pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Sedangkan *khiyaar* majlis tidak dibahas karena khiyar ini terikat dengan tempat pertemuan jual beli. Semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat

---

<sup>19</sup> Tuntunanislam. *Khiyar dalam Jual Beli*. (online) Diakses dari <http://tuntunanislam.com/khiyar-dalam-jual-beli/> 2016. h.6

akad dan kedua pihak belum berpisah. Khiyar majlis dilakukan selama masih berada dalam majlis akad (seperti; di toko, kios, pasar dan sebagainya). Sedangkan jual beli online tidak mengingat tempat dan pertemuan.

Khiyar syarat juga tidak dibahas dalam penjaminan jual beli online. Khiyar ini menenkan pada waktu dalam akad. Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Bentuk jaminan yang dilakukan untuk jual beli online khiyar aib. Khiyar 'aib merupakan hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan (aib) pada obyek (barang) yang diperjualbelikan bukan hanya manual tetapi juga pada jual beli online. Dalam jual beli pembeli menginginkan kualitas produk tanpa cacat.

## 2. Cacat-cacat yang Menuntut *Khiyaar*

Cacat (aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum pada pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling.<sup>20</sup> Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis

---

<sup>20</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 210.

barang bersifat menyeluruh. Contoh tentang berkurang nilainya adalah binatang tunggangan yang tidak dapat dikendalikan ketika ditunggangi. Contoh lain sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar adalah memotong sebagian telinga kambing yang dibeli untuk kurban, maka bagi pembeli berhak mengembalikannya.

Perbedaan antara dua definisi di atas adalah bahwa definisi ulama Hanafiyah memiliki standar materi dan definisi ulama Syafi'iyah memiliki standar pribadi. Cacat ada dua macam, pertama, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, buta sebelah, juling, lumpu, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, gigi tambahan, kuku hitam, tuli, bisu, koreng, belah, bekas luka, panas dan seluruh penyakit yang meliputi badan. Kedua, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.<sup>21</sup>

### 3. Cara-cara Menetapkan Cacat dan Syarat-syarat Menetapkan *Khiyaar*

Untuk menetapkan *khiyaar* disyaratkan beberapa syarat. Pertama adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyaar*.

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 211.



Kedua adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan *masyayikh*. Ketiga ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada *khiyaar* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung. Keempat tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyaar* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri. Kelima keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat. Keenam cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*. Ketujuh cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci. Kedelapan tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli, dengan perincian yang akan datang pada akhir pembahasan.

Adapun cara menetapkan cacat berbeda sesuai dengan perbedaan cacat. Cacat ada empat macam. Pertama, cacat luar yang terlihat, seperti jari lebih atau kurang, gigi rontok, buta, buta sebelah, dan sejenisnya. Kedua, cacat dalam yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh dokter. Ketiga, cacat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita. Keempat, cacat yang tidak bisa diketahui dengan penglihatan (kasat mata), tetapi ia memerlukan percobaan dan ujian ketika adanya pertentangan.

Hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat di tangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya aib ini dan hakim wajib untuk menyelidikinya.

Jika biasanya cacat itu tidak terjadi di tangan pembeli, seperti jari lebih dan sejenisnya, maka barang itu dikembalikan pada penjual. Pembeli tidak dibebankan untuk memberikan bukti atas adanya cacat di tangan penjual karena cacat itu telah terbukti secara meyakinkan. Kecuali jika penjual mengaku adanya kerelaan pembeli atas aib itu dan dakwaan berlepas diri darinya, maka ketika itu pembeli diminta untuk memberikan bukti. Jika penjual memberikan bukti, maka diputuskan sesuai dengan bukti tersebut. Tetapi jika tidak, maka pembeli diminta bersumpah atas dakwaannya. Jika pembeli menolak bersumpah, maka barang yang cacat tidak dikembalikan kepada penjual. Namun, jika dia bersumpah, maka barangnya dikembalikan kepada penjual.

Jika cacatnya bisa terjadinya di tangan pembeli, maka hakim harus bertanya kepada penjual, "Apakah cacat tersebut terjadi di tangan kamu?" Jika penjual menjawab, "Ya," maka hakim memutuskan mengembalikan barang kepadanya, kecuali jika dia berlepas tangan dari aib atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika penjual mengingkari dan berkata, "Tidak," maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya, kecuali jika pembeli memberikan bukti. Jika pembeli memberikan bukti, maka hakim memutuskan mengembalikan

barang kepada penjual, kecuali jika penjual berlepas tangan darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli. Jika pembeli tidak memiliki bukti atas dakwaan cacat di tangan penjual dan telah diminta untuk bersumpah, maka penjual diminta bersumpah dengan nama Allah secara tegas dan pasti, bukan hanya mengaku tidak mengetahuinya, “Saya telah menjualnya dan menyerahkannya, tetapi cacat ini tidak ada padanya.” Karena ini adalah perkara yang jika dia mengakuinya maka ia wajib memenuhinya. Tetapi jika dia mengingkari, maka di sumpah. Alasan mengapa dia bersumpah dengan menggabungkan antara penjualan dan penyerahan adalah karena cacat itu bisa saja terjadi setelah jual beli tapi sebelum diserahkan, sehingga pembeli memiliki hak mengembalikannya. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventifnya (*ihthiyaath*) dilakukan penggabungan antara keduanya (penjualan dan penyerahan). Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Muhammad dalam kitab *al-Ashl*.

*Masyayikh* berpendapat bahwa tidak perlu adanya kehati-hatian (*ihthiyaath*) dalam hal ini karena jika dia diminta bersumpah dengan bentuk seperti ini, maka cacat itu bisa saja terjadi setelah jual beli dan sebelum penyerahan. Penjual benar dalam sumpahnya. Karena syarat pelanggaran sumpahnya adalah adanya cacat ketika jual beli dan penyerahan secara bersama, sehingga tidak dianggap melanggar sumpah jika terjadi cacat pada salah satunya, maka hak pembeli pun menjadi hilang. Kehati-hatian bagi pembeli dapat tercapai jika penjual

bersumpah atas nama Allah bahwa “pembeli tidak berak mengembalikan barang karena cacat yang dituduhkannya ini.” Sebagian berpendapat bahwa ia disumpah atas nama Allah bahwa, “Saya telah menyerahkannya dan tidak ada cacat padanya sebagaimana yang ia tuduhkan itu.” Kasani berkata, “Ini pendapat yang shahih, karena ia memasukkan di dalamnya cacat yang ada ketika jual beli dan cacat yang terjadi sebelum adanya penyerahan.” Jika dia bersumpah, maka dia bebas dan barangnya tidak dikembalikan padanya. Tetapi jika dia mengingkarinya, maka barangnya dikembalikan padanya dan akadnya batal, kecuali jika penjual berlepas diri darinya dan mengaku adanya kerelaan pembeli.

Sebagian ulama Hanafiyah menshahihkan bentuk sumpah yang pertama yang disebutkan oleh Muhammad dengan membayangkan adanya tambahan dalam isi sumpah itu. Sehingga bentuknya menjadi, “Saya telah menjualnya dan menyerahkannya tapi cacat ini tidak ada padanya, baik pada waktu penjualan maupun pada waktu penyetulan.

Cacat tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli dapat terjadi. Para ahli di sini seperti para dokter dan dokter hewan. Contohnya sakit liver, limpa dan sebagainya. Maka untuk melaksanakan hak memperkarakan masalah ini diperlukan kesaksian dua orang laki-laki muslim atau satu orang laki-laki muslim yang adil. Setelah itu hakim berkata kepada penjual, “Apakah cacat yang diakui ini terjadi di tanganmu?” Jika dia menjawab, “Ya”, maka hakim

memutuskan untuk mengembalikan barang kepadanya. Jika ia menolak dakwaan, maka pembeli harus memberikan bukti. Jika dia tidak memiliki bukti, maka penjual diminta bersumpah dengan bentuk yang telah disebutkan dahulu dalam cacat yang terlihat. Jika dia bersumpah, maka barang itu tidak dikembalikan kepadanya. Jika menolak, maka diputuskan untuk mengembalikan barang itu kepadanya, kecuali jika dia berlepas diri darinya atau mengaku adanya kerelaan pembeli. (Al-Badaa'i, hlm. 278. Raddul Muhtaar, hlm. 92).

Ada pula cacat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita. Jika cacatnya termasuk dalam hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, maka hakim mengembalikannya pada perkataan wanita. Hakim akan memperlihatkan cacat itu kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah :“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (Al-Anbiyaa': 7).

Mereka tidak disyaratkan beberapa orang saksi, tetapi cukup dengan perkataan satu orang wanita yang adil atau dua orang untuk lebih hati-hati. Hal itu karena perkataan seorang wanita dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki adalah hujja dalam syariat, seperti kesaksian bidan dalam nasab (keturunan). Jika seorang wanita bersaksi atas cacat, di sana ada dua riwayat dari masing-masing *ash-Shahiban*. Dalam satu riwayat dari Abu Yusuf, dibedakan antara jika barang ada di tangan penjual atau jika barang ada di tangan pembeli.

Barangnya ada di tangan penjual dan cacatnya ditetapkan dengan kesaksian seorang wanita. Jika hal itu terbukti, maka barangnya dikembalikan dan jual belinya batal. Karena sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki, maka perkataan seorang wanita kedudukannya seperti kedudukan bukti. Jika barangnya di tangan pembeli, maka akan diperkarakan ditetapkan oleh perkataan seorang wanita. Lalu diputuskan untuk tidak mengembalikannya kepada penjual, karena barang tersebut menjadi cacat dalam tanggung jawab pembeli, maka tanggung jawab tersebut tidak bisa dipindahkan kepada penjual dengan perkataan seorang wanita. Kemudian hakim bertanya kepada penjual, “Apakah cacat ini terjadi di tanganmu?” Hal ini seperti telah dijelaskan dalam contoh cacat tersembunyi.

Riwayat yang lain dari Abu Yusuf, ia berpendapat bahwa jika cacatnya termasuk hal yang tidak bisa terjadi, maka jual belinya batal dengan didasarkan pada perkataan wanita. Hal itu karena cacatnya telah ditetapkan oleh kesaksian mereka (wanita), dan kita telah mengetahui dengan yakin bahwa cacatnya terjadi di tangan penjual. Jika cacatnya termasuk hal yang biasa terjadi, maka hak mem-*fasakh* tidak bisa ditetapkan dengan perkataan wanita, karena ini termasuk hal yang bisa diketahui oleh selain mereka. Dalam satu riwayat ia berpendapat bahwa jual beli tidak batal (*fasakh*) sama sekali dengan perkataan wanita. Sedangkan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa jual belinya batal sebelum dan sesudah adanya serah terima

dengan perkataan mereka (wanita), karena perkataan mereka dalam hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki kedudukannya seperti bukti, ini sama seperti dalam penetapan nasab (keturunan).

Jadi kesaksian satu atau dua orang wanita dapat menetapkan adanya cacat yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki untuk hak memperkarakan bukan hak mengembalikan, baik cacat itu sebelum maupun sesudah adanya serah terima dalam zhahir riwayat dari ulama Hanafiyah yang tiga. Maka pendapat ini adalah pendapat mazhab yang *muktamad* (yang dijadikan pegangan).<sup>22</sup>

Cacat yang hanya diketahui melalui percobaan tidak bisa terlihat ketika adanya perselisihan dan tidak bisa diketahui kecuali dengan percobaan, seperti kaburnya budak, gila, pencurian dan kencing di atas kasur, maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.

Jika pembeli menyatakan bawa terjadinya cacat di tangannya, maka hakim bertanya kepada penjual, “Apakah budak itu pernah kabur ketika bersamamu?” Jika dia menjawab, “Ya,” maka hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali jika dia berlepas diri darinya dan mengaku adanya kerelaan pembeli. Tetapi jika penjual mengingkari cacat kaburnya budak itu, dan mengaku perbedaan dalam cacat ini antara besar dan kecil, seperti yang telah diterangkan dahulu, maka hakim bertanya kepada pembeli, “Apakah

---

<sup>22</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 214.

kamu memiliki bukti?” Jika dia menjawab, “Ya,” dan memberikan bukti atas pengakuannya, maka hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada penjual. Jika menjawab, “Tidak,” maka penjual diminta bersumpah atas nama Allah bahwa budak itu tidak pernah kabur darinya sama sekali. Jika dia bersumpah, maka perkara antara mereka berdua terputus. Tetapi, jika menolak bersumpah, maka diputuskan untuk mengembalikan budak kepadanya.

Jika pembeli tidak mampu menetapkan terjadinya cacat di tangannya, apakah hakim meminta penjual bersumpah atas itu atau tidak? *Ash-Shahiban* berpendapat bahwa ia diminta sumpahnya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tidak diminta sumpahnya.

Dalil *Ash-Shahiban* adalah bahwa pembeli menuntut hak pengembalian, dan tidak mungkin mengembalikannya kecuali dengan menetapkan terjadinya cacat di tangannya. Cara menetapkannya bisa dengan bukti atau penolak penjual untuk bersumpah. Jika dia tidak memiliki bukti, maka diminta bersumpah agar penjual mengingkarinya, sehingga cacatnya terbukti terjadi di tangannya. Oleh karena itu, pembeli diminta bersumpah ketika tidak ada bukti atas adanya cacat di tangan pembeli, maka begitu juga hal ini.

Sedangkan dalil Abu Hanifah adalah bahwa meminta sumpah itu terjadi setelah adanya dakwaan pada penjual. Sedangkan pembeli tidak dapat melakukan dakwaan atas penjual kecuali setelah terbukti adanya cacat di tangannya, dan hal itu belum terbukti. Maka tidak ada



dakwaan pembeli atas penjual, sehingga tidak diminta bersumpah. Dan pengingkaran terhadap sumpah tidak mungkin terjadi kecuali setelah adanya permintaan sumpah.

Tata cara meminta sumpah penjual, yaitu dia bersumpah atas sesuatu yang diketahuinya tapi bukan secara pasti, yaitu dengan berkata, “Demi Allah, dia tidak mengetahui bawa cacat ini terjadi pada barang ini sekarang.” Sebab tindakan ini adalah karena dia bersumpah atas selain perbuatannya, dan barangsiapa bersumpah atas apa yang ia ketahui, karena dia tidak mengetahui apa yang bukan perbuatannya. Adapun orang yang bersumpah atas perbuatannya sendiri, maka dia bersumpah dengan kepastian (dengan kata yang menunjukkan kepastian). Jika penjual menolak bersumpah, maka cacatnya ditetapkan terjadi di tangan pembeli, sehingga ia memiliki hak memperkarakan masalah itu. Tetapi jika penjual mau bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan.<sup>23</sup>

c. Ketentuan *Khiyaar* serta Tata Cara Mem-*Fasakh* dan Mengembalikan karena Cacat

Adanya cacat dalam barang dagangan mengakibatkan adanya *khiyaar* bagi pembeli antara dua hal, yaitu melanjutkan akad (dalam hal ini dia wajib membayar harganya secara utuh) atau mem-*fasakh*-

---

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 215.

nya. Jika mem-*fasakh*-nya, maka dia menarik kembali harganya jika telah membayarnya; atau bebas dari pembayaran jika dia belum membayarnya. Selain itu, dia wajib mengembalikan barang yang cacat tersebut jika telah menerimanya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanafilah berpendapat bahwa jika barang dagangan menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagiaya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak *khiyaar* antara menerimanya dalam keadaan kurang dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa, atau mem-*fasakh* akad dan meminta kembali harganya.<sup>24</sup> Tata cara mem-*fasakh* dan mengembalikan. Barang dagangan tidak terlepas dari dua hal yaitu pertama berada di tangan penjual. Dalam hal ini jual beli batal dengan adanya perkataan pembeli, "Saya kembalikan." Menurut kesepakatan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, tidak perlu adanya keputusan hakim dan kerelaan dalam pengembalian ini. Kedua berada di tangan pembeli. Jual beli ini tidak batal kecuali dengan adanya keputusan hakim atau kerelaan menurut ulama Hanafiyah, karena pembatalan setelah adanya serah terima dilakukan sesuai dengan akad, karena ia menghilangkan akad. Selain itu, karena akad tidak sah dengan salah satu pelaku akad, maka ia tidak batal dengan salah satu pelaku akad tanpa kerelaan yang lainnya dan tanpa keputusan hakim. Hal ini berbeda dengan *fasakh* (pembatalan) sebelum adanya serah terima,

---

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 215.

karena transaksinya belum sempurna pada waktu itu, tetapi baru sempurna dengan adanya serah terima, maka kedudukannya seperti serah terima.

Menurut ulama Syafi'iyah, akadnya batal dengan perkataannya, "Saya kembalikan," serta tidak perlu adanya keputusan hakim dan kerelaan penjual. Hal itu karena sahnya *fasakh* tidak membutuhkan putusan hakim dan kerelaan penjual, seperti *fasakh* dengan *khiyaar syarat* menurut kesepakatan ulama, dan *fasakh* dengan *khiyaar ru'yah* menurut ulama Hanafiyah.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyaar* mengembalikan barang dengan sebab cacat dapat diakhirkan (ditunda). Tidak disyaratkan mengembalikan barang dagangan setelah mengetahui adanya cacat secara langsung. Jika cacat barang diketahui lalu pengembaliannya diakhirkan, maka *khiyaar*-nya tidak batal hingga terdapat hal yang menunjukkan adanya kerelaan. Jika pembeli menjelaskan kepada penjual adanya cacat dan memperkarakannya untuk menuntut pengembalian barang, kemudian ia meninggalkan perkaranya setelah itu, lalu kembali lagi pada perkara tersebut dan meminta adanya pengembalian, maka ia masih memiliki hak mengembalikan barang selama belum ada sesuatu yang menghalangi pengembalian tersebut. Hal itu karena ia adalah *khiyaar* untuk mencegah terjadinya kemudharatan, maka ia boleh diakhirkan seperti

dalam qishash. Kami tidak menerima bahwa penahanan barang menunjukkan adanya kerelaan terhadapnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Jika pembeli mengetahuinya dan mengakhirkan pengembalian barang tanpa disebabkan halangan, maka haknya mengembalikan barang menjadi gugur. Yang dimaksud dengan segera adalah masa yang tidak dianggap sebagai penundaan dalam pandangan kebiasaan umum. Jadi, jika dia disibukkan oleh shalat yang sudah masuk waktunya, atau makan dan sebagainya, maka dalam kebiasaan umum hal tersebut tidak disebut mengakhirkan, sehingga hal itu tidak menghalangi pengembalian barang. Demikian juga jika dia mengetahui cacat kemudian mengakhirkan karena ada halangan seperti sakit, takut pada pencuri atau binatang buas dan sebagainya, maka hak pengembaliannya tidak gugur. Kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu, seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya.

Dalil mereka adalah bahwa hukum asal jual beli adalah *lazim* (mengikat), sedangkan ketidaklaziman adalah hal yang baru. Selain itu, karena ia adalah *khiyaar* yang ditetapkan oleh syara untuk mencegah adanya mudharat terhadap harta, sehingga harus dilakukan

dengan segera seperti *syuf'ah*, hingga hak itu menjadi batal dengan mengakhirkannya tanpa ada sebab.<sup>25</sup>

d. Hal-hal yang Menghalangi Pengembalian karena Cacat dan Gugurnya *Khiyaar*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pengembalian barang karena cacat menjadi terhalang, hak *khiyaar* menjadi gugur setelah ditetapkan dan jual beli menjadi *lazim*. Di antaranya adalah sebab yang terjadi setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi karena cacat. Begitu juga, sebab yang tidak membuat penjual komitmen untuk memberi ganti rugi karena cacat.

Adapun faktor yang menghalangi pengembalian barang setelah adanya komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi akibat cacat adalah sebagai berikut.

**Pertama**, rela terhadap cacat setelah mengetahuinya. Baik dilakukan secara jelas, seperti berkata, “Saya rela dengan cacat ini,” atau menyetujui jual beli, maupun dilakukan secara tidak langsung (dilalah), seperti menggunakan barang dengan penggunaan yang menunjukkan adanya kerelaan, seperti mewarnai baju atau memotongnya, membangun bangunan di atas tanah, menggiling gandum, memanggang daging, menjual barang atau menghibahkannya atau menggadaikannya walaupun tanpa ada penyerahan atau menggunakannya dengan berbagai bentuk seperti

---

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 216.

memakai baju, menunggangi binatang, mengobari barang dagangan (jika merupakan makhluk hidup, *penj.*) dan sebagainya, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan *khiyaar syariat*. Begitu juga, memberikan imbalan atas cacat padanya secara akiki, atau maknawi seperti ia dibunuh oleh orang asing dengan tidak sengaja sedangkan ia berada di bawah kekuasaannya, maka dia mengambil nilainya darinya.<sup>26</sup>

Pembeli yang rela dengan cacat barang setelah ia mengetahuinya, maka hal itu menunjukkan bawa ia tidak mensyaratkan keselamatan barang. Selain itu, jika ia rela dengan adanya cacat, maka berarti ia rela dengan adanya mudharat, yaitu menggugurkan jaminan ganti rugi atas cacat. Dalam hal pemberian ganti rugi, jika terjadi penggantian maka seakan-akan bagian yang cacat kembali menjadi baik (selamat) secara makna dengan memberikan gantinya. Ini adalah pendapat dalam zhahir riwayat. Hal itu karena ketika nilainya sampai padanya, maka nilai tersebut menduduki kedudukan barang, sehingga menjadi seakan-akan dia menjualnya.

**Kedua,** membatalkan *khiyaar* dengan jelas atau tidak, contoh jika pembeli berkata, “Saya menggugurkan atau membatalkan *khiyaar* ini,” atau, “Saya mengharuskan jual beli atau mewajibkannya,” dan sebagainya. Adapun faktor yang mencegah

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 217.

adanya pengembalian barang tanpa ada komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi dari awal perkara adalah faktor alami dan syar'i .<sup>27</sup>

Secara alami misalnya rusaknya barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, perbuatan barang tersebut, penggunaan pembeli, seperti memakan makanan, maka seluruh ini dapat menghalangi pengembalian karena rusaknya barang dagangan. Pembeli berhak meminta kembali kepada penjual harga yang berkurang karena cacat.

Faktor syar'i yaitu munculnya tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya dalam barang dagangan sebelum adanya serah terima, seperti mewarnai baju, membangun bangunan di atas tanah. Begitu juga, jika setelah serah terima muncul tambahan yang menyambung tanpa terlahir dari asalnya atau tambahan yang terpisah dan terlahir dari asalnya dalam barang dagangan, seperti anak dan buah.

Adapun tambahan-tambahan lainnya maka hal itu tidak mencegah adanya pengembalian. Tambahan dalam barang dagangan bisa muncul sebelum adanya serah terima atau setelahnya, dan setiap masing-masing tambahan bisa secara menyambung atau terpisah. Pertama, tambahan yang muncul sebelum serah terima adalah jika tambahannya menyatu/menyambung. Tambahan ini bisa terjadi dengan terlahir dari asalnya, seperti bagus, cantik, besar, gemuk, dan

---

<sup>27</sup> Ibid, Wahbah 2011, h. 217

sebagainya, maka hal tersebut tidak menghalangi pengembalian, karena itu adalah turunan dari asalnya secara hakiki. Atau tambahan ini bisa juga tidak terlahir dari asalnya, seperti mewarnai baju atau menjahitnya dan bangunan atau tanaman di atas tanah, maka tambahan ini dapat menghalangi pengembalian. Karena itu adalah benda yang berdiri sendiri bukan turunan, sehingga barang tidak boleh dikembalikan tanpanya karena sulit mengembalikannya. Akan tetapi, barang itu tidak boleh dikembalikan bersama tambahan itu, karena ia bukan termasuk barang yang dibeli, oleh karenanya tidak ada *fasakh*.<sup>28</sup>

Tambahan ini bisa timbul dari asalnya seperti anak, buah, dan susu. Tambahan ini tidak dapat menghalangi pengembalian. Sehingga, jika pembeli menghendaki, maka dia bisa mengembalikan semuanya (asal dan tambaannya); dan jika menghendaki juga, maka dia bisa mengambilnya semua dengan harga utuh.

Selain itu, tambahan itu juga muncul dari asalnya seperti pendapatan, sedekah, dan keuntungan. Tambahan ini tidak dapat menghalangi pengembalian, karena tambahan itu bukan barang dagangan, tetapi dimiliki karena memiliki asalnya. Kedua, tambahan yang muncul dalam barang dagangan setelah serah terima (terjadi di tangan pembeli). Jika tambahan menyatu tambahannya terlahir dari asalnya seperti binatang gemuk, maka itu tidak dapat menghalangi

---

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani: Jakarta, 2011).h. 218.



pengembalian menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Hukum cacat dengan adanya tambahan tersebut tetap ada pada asalnya. Sehingga, jika pembeli rela mengembalikannya, dan asalnya, maka dia bisa mengembalikannya. Jika tidak menghendaknya dan menginginkan mengambil imbalan barang yang berkurang karena cacat, tetapi penjual menolaknya kecuali pengembalian dan pembayaran seluruh harganya, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf penjual tidak boleh menolak dan pembeli berhak mengambil imbalan barang yang berkurang karena cacat. Hal itu karena tambahan yang menyatu setelah adanya serah terima mencegah adanya *fasakh* – menurut mereka – jika tidak terdapat kerelaan dari pemilik tambahan tersebut.

Penjual boleh menolak pengembalian dan pembeli tidak boleh meminta imbalan barang yang berkurang kepada penjual, karena tambahan yang menyatu menurutnya tidak menghalangi *fasakh*. Asal perbedaan pendapat dikembalikan pada hukum tambahan yang menyatu dengan mahar setelah adanya serah terima jika suami menceraikan istrinya sebelum digauli.

Tambahannya tidak muncul dari asalnya, maka itu menghalangi pengembalian dengan kesepakatan ulama. Pasalnya, tambahan ini adalah milik pembeli, sehingga penjual tidak berhak mengambil tambahan tersebut tanpa adanya imbalan. Dalam keadaan

ini, diwajibkan meminta kembali kepada penjual imbalan barang yang berkurang karena cacat.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, tambahan ini tidak dapat menghalangi pengembalian. Tambahan tersebut menjadi milik pembeli setelah adanya serah terima, karena tambahan tersebut muncul dari milik pembeli, maka tidak mencega adanya pengembalian, sama seperti tambahan yang tidak terlair (dari asalnya). Juga berdasarkan pada hadits bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dari yang lainnya dan mempergunakannya. Lalu ia mendapati cacat pada budak itu. Dia kemudian mengadukannya pada Nabi saw., dan mengembalikan budak tersebut pada penjual. Sia penjual berkata kepada beliau, "Ya Rasululla, dia telah menggunakan budaya saya." Rasulullah menjawab,

"Keuntungan itu ada disebabkan adanya jaminan." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Aisyah ra.). Jika tambahannya tidak terlahir dari asalnya, seperti pendapatan dan sedeka, maka itu tidak dapat menghalangi pengembalian. Barang asal dikembalikan kepada penjual, sedangkan tambahannya untuk pembeli sebagai bentuk kebijakan atasnya. Karena tambaan ini bukan barang dagangan sama sekali, maka dia bisa mem-*fasakh* akad saja tanpa tambahannya.

Cacat baru di tangan pembeli setelah adanya serah terima. Maksudnya, jika barang dagangan menjadi cacat di samping cacat

lama yang terjadi di tangan penjual, seperti patahnya kaki binatang di tangan pembeli sedang pada tangan tersebut berada di tangan penjual. Hal itu karena barang dagangan keluar dari milik penjual dengan satu cacat, maka jika dikembalikan berarti mengembalikannya dengan dua cacat, sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual. Syarat pengembalian adalah dikembalikan dalam bentuk semula seperti ketika diambil. Pembeli hanya boleh meminta imbalan atas kekurangan kepada penjual. Jika cacat yang baru hilang, seperti jika binatang yang sakit sembuh, maka kembali pada kewajiban asalnya, yaitu hak mengembalikannya.

Faktor penghalang karena hak orang lain, contohnya jika pembeli mengeluarkan barang dagangan dari miliknya dengan akad kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau *shulh* (damai), kemudian diketahui bahwa terdapat cacat lama dalam barang tersebut, maka tidak mungkin bagi pembeli pertama mem-*fasakh* jual beli antara dia dan penjualnya. Peralnya, dalam barang tersebut sudah terdapat hak pemilik baru yang diciptakan oleh pembeli sendiri.

Kemudian barang jual beli seperti binatang dibunuh oleh pembeli, atau baju kemudian dirusak, dan sebagainya. Kemudian diketahui adanya cacat lama dalam barang tersebut, maka harga yang telah ditetapkan tidak dapat diubah dan pembeli tidak boleh meminta imbalan kekurangan karena cacat tersebut. Perbedaan antara cacat dan faktor penghalang karena hak orang lain adalah bahwa dalam

masalah kedua ada kemungkinan hilangnya faktor tersebut, maka hak pengembaliannya bisa kembali lagi. Sedangkan dalam kasus pertama tidak ada kemungkinan hilangnya cacat.

Cacat terjadi di tangan pembeli kemudian diketahui ada cacat yang terjadi di tangan penjual, maka pembeli memiliki hak meminta imbalan kekurangan karena cacat tapi barangnya tidak boleh dikembalikan, kecuali jika penjual menghendaki barang tersebut untuk diambil, maka dia boleh mengambilnya. Nilai imbalan kekurangan dihitung pada hari jual beli. Pembeli boleh meminta kepada penjual untuk memberikan selisih imbalan kekurangan harga karena cacat dalam tiga hal, yaitu rusaknya barang dagangan, menjadi cacat dengan cacat baru, dan bentuknya berubah yang menjadikannya namanya berubah.

Perlu diperhatikan bahwa pembahasan faktor-faktor penghalang yang disebutkan di atas, adalah jika pembeli melakukan akad untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika dia melakukan akad untuk orang lain, maka dalam hal ini ada perincian berikut.

Jika orang yang melakukan akad untuk orang lain termasuk orang yang boleh diperkarakan dalam imbalan kekurangan karena cacat seperti wakil, *syarik* dan *mudharib*, maka ia harus mempertanggungjawabkan perkara itu, dan mengembalikan barang yang cacat kepada penjual. Hal itu disebabkan pengembalian barang karena cacat termasuk dalam hak-hak akad. Hak-hak akad itu kembali

pada pelaku akad jika dia termasuk orang yang bisa diperkirakan seperti pelaku akad yang melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. Maka apa yang diputuskan kepada pelaku akad – jika dia wakil dalam jual beli – akan dikembalikan pada orang yang memiliki akad (orang yang memberikan kuasa untuk melakukan akad), karena wakil menempati posisi orang yang mewakilkannya.

Pelaku akad termasuk orang yang tidak dapat diperkirakan seperti hakim dan penguasa jika mereka melakukan akad menggunakan hak wilayah (kekuasaan umum), maka dia harus mengangkat orang yang bisa berperkara dalam masalah cacat itu. Apa yang diputuskan pada wakil itu, dikembalikan kepada orang yang diwakilkan. Jika dia melakukan akad tersebut untuk kaum muslimin maka dikembalikan pada *baitul maal* mereka.

Pelaku akad anak kecil yang dilarang membelanjakan hartanya (di bawah perwalian), kemudian dia menjual atau membeli dengan izin seseorang, maka dia tidak diwajibkan berperkara dan tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya. Akan tetapi, hak berperkara itu diwajibkan pada orang yang mewakilkannya dalam tindakan tersebut, karena hukum akad terjadi untuk *muwakkil* (orang yang diwakilkan), dan pelaku akad bukan termasuk orang yang boleh memiliki hak-hak akad, sehingga perannya terbatas pada melangsungkan tindakan tersebut, tidak pada hal yang lain, seperti utusan dan wakil dalam akad nikah.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jila penjual mensyaratkan kebebasan dirinya dari ganti rugi terhadap cacat. Maksudnya, ia tidak bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya cacat dalam barang dagangan. Lalu pembeli menyetujui syarat ini dengan berpegang pada keselamatan barang yang tampak, kemudian terlihat ada cacat lama dalam barang tersebut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bawa jual beli dengan syarat berlepas diri dari semua cacat adalah sah sekalipun tidak dijelaskan jenis-jenis cacatnya. Hal itu baik dia tidak mengetahuinya adanya cacat barangnya kemudian mensyaratkan syarat ini sebagai bentuk kehati-hatian, maupun dia mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut kemudian menyembunyikannya pada pembeli dan mensyaratkan bebas dari ganti rugi adanya cacat untuk melindungi niat jeleknya dengan syarat ini. Dalam hal ini jual belinya adalah sah, karena pembebasan diri adalah pengguguran, bukan pemberian kepemilikan. Dan pengangguran tidak menimbulkan perselisihan dengan adanya ketidaktahuan dalam hal tersebut, karena tidak memerlukan adanya penyerahan. Syarat ini mencakup seluruh cacat yang ada sebelum jual beli atau cacat baru setelah jual beli dan sebelum adanya serah terima. Berdasarkan syarat ini maka barang tidak boleh dikembalikan karena alasan cacat. Pendapat ini disebutkan dalam zhahir riwayat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Hal itu karena tujuan penjual adalah memberlakukan akad dengan menggugurkan hak pembeli dalam

keselamatan barang guna memberlakukan jual beli dalam keadaan apa pun. Tujuan ini tidak bisa tercapai kecuali dengan keumuman cacat yang terjadi sebelum penyeraan, sehingga jenis-jenis cacat itu masuk secara implisit.

Muhammad, Zufar, Hasan bin Ziyad, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat bebas itu mencakup cacat yang ada pada waktu akad saja, bukan cacat baru yang terjadi setelah akad dan sebelum serah terima. Hal itu karena syarat bebas tersebut hanya dapat mencakup sesuatu yang telah ada, dikarenakan syarat bebas dari hal yang tidak ada adalah tidak mungkin (tidak terbayangkan). Dan cacat baru belum ada pada waktu jual beli, maka tidak masuk dalam syarat bebas tersebut.

Perbedaan pendapat ini dalam hal jika seseorang berkata, "Saya membebaskan kamu dari semua cacat." Adapun jika dia berkata, "Saya jual pada kamu dengan syarat saya bebas dari semua cacat," maka cacat yang baru tidak masuk dalam syarat bebas tersebut berdasarkan kesepakatan ulama. Hal itu karena dia tidak menjadikan syarat bebas itu berlaku secara umum, tetapi hanya mengkhususnya pada cacat yang ada pada waktu akad.

Menurut Muhammad, Zufar dan Hasan, jika syarat bebas dari cacat bersifat umum, kemudian penjual dan pembeli berselisih dalam hal adanya cacat, dimana penjual berkata, "Cacat itu ada pada waktu akad, maka masuk dalam syarat bebas," sedangkan pembeli berkata,

“Tidak, tetapi cacat itu baru maka tidak masuk dalam syarat bebas.”

Dalam masalah ini Muhammad berpendapat bahwa perkataan yang dibenarkan (diterima) adalah perkataan penjual yang disertai dengan sumpah, karena syarat bebas itu bersifat umum, sedangkan pembeli mengaku memiliki hak pengembalian setelah adanya syarat bebas yang bersifat umum dari hak pengembalian yang disebabkan cacat, dan penjual mengingkari hal tersebut. Oleh karena itu, perkataan yang diterima (dibenarkan) adalah perkataan penjual.

Zufar dan Hasan berpendapat bahwa perkataan yang diterima (dibenarkan) adalah perkataan pembeli, karena hukum asalnya adalah adanya hak pengembalian, dan pembeli adalah orang yang membebaskan. Oleh karena itu, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli dalam batasan bebas.

Syarat ini juga mencakup semua bentuk cacat baik cacat luar maupun dalam, karena kata “*cacat*” mencakup semua bentuk cacat. Jika seorang berkata, “Saya membebaskan kamu dari semua bentuk penyakit (*daa*),” maka menurut Abu Yusuf, pernyataan itu hanya mencakup semua bentuk cacat luar, tanpa cacat dalam, seperti limpa dan sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa pernyataan itu mencakup semua bentuk cacat dalam, seperti lima atau penyakit haid, karena cacat luar dinamakan *maradh* (bukan *daa*’, *Penj.*)

Sebagian ulama Hanafiyah yaitu penulis kitab *ad-Durr al-Mukhtaar* merajihkan (menguatkan) pendapat kedua. Ia bersandar pada



kebiasaan umum dalam masyarakat. Akan tetapi, yang masyhur dalam mazhab adalah pendapat pertama, yaitu mencakup semua bentuk penyakit, karena *daa'* (penyakit) secara bahasa adalah *muradh* (penyakit), baik di dalam maupun yang lainnya. Sedangkan kebiasaan umum saat ini sesuai dengan bahasa, yaitu bahwa *daa'* adalah *maradh*.

Penjual membebaskan dari semua *ghaaila*, maka masuk di dalamnya pencurian, kaburnya budak, zina dan semua yang dianggap sebagai cacat menurut para pedagang. Jika syarat pembebasan tersebut dikhususkan untuk sebagian bentuk cacat, maka ia tidak mencakup yang lainnya, seperti terbebas dari nanah atau luka karena api atau sejenisnya. Hal itu karena dia menggugurkan haknya pada bentuk-bentuk cacat tertentu saja.

Jika pembebasan itu khusus untuk cacat yang ada pada waktu akad yang disebutkan oleh pembeli, kemudian kedua pelaku akad berselisih, dimana penjual berkata, "Cacat itu masuk dalam syarat bebas," dan pembeli berkata, "Cacat itu terjadi sebelum adanya serah terima," maka Muhammad berpendapat bahwa perkataan pembeli, karena syarat bebas ini khusus untuk waktu akad, sehingga tidak mencakup kecuali yang ada pada waktu akad saja. Selain itu, pembeli mengaku adanya cacat pada waktu yang paling dekat dari waktu dua waktu, sedangkan penjual mengaku adanya cacat pada waktu yang paling jauh, sehingga keadaan zhahir memperkuat perkataan pembeli.

Ini adalah mazhab ulama Hanafiyah dalam syarat bebas dari cacat secara umum. Adapun mazhab-mazhab yang lainnya mengenai diketahui atau tidaknya cacat itu yaitu Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat bebas dari cacat adalah tidak sah kecuali dalam cacat kecil yang tidak diketahui oleh penjual dan cacat kecil tersebut sudah lama ditangan penjual. Adapun cacat yang diketahuinya, cacat yang tidak kecil, atau cacat kecil yang belum lama di tangan penjual, maka syarat pembebasan tersebut tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika dia menjual dengan syarat bebas dari cacat, maka menurut pendapat yang *azhhar* bahwa dia bebas dari semua cacat dalam yang ada pada binatang saja jika cacat itu belum diketahui penjual. Penjual tidak dapat bebas dari cacat pada selain binatang, seperti pakaian dan harta tidak bergerak secara mutlak. Juga tidak dapat bebas dari cacat luar pada binatang, baik dia mengetahuinya maupun tidak. Ditambah lagi tidak dapat bebas dari cacat dalam yang ada pada binatang tapi ia mengetahuinya. Cacat dalam adalah cacat yang biasanya tidak terlihat.

Pembebasan tersebut kembali pada cacat-cacat yang ada pada waktu akad, bukan cacat yang terjadi sebelum adanya serah terima. Jika kedua pelaku akad berselisih dalam hal manakah cacat yang terjadi lebih dulu, maka perkataan yang diterima dan dibenarkan adalah perkataan penjual.

Jika penjual mensyaratkan bebas dari cacat yang terjadi sebelum adanya serah terima – walaupun dengan cacat yang ada – maka syaratnya tidak sah menurut pendapat yang paling shahih. Karena hal itu berarti menggugurkan sesuatu sebelum sesuatu itu ada, sama seperti jika dia membebaskan diri dari harga barang yang akan dijual padanya.

Menurut ulama Hanabilah maka terdapat dua riwayat dari Ahmad. Satu riwayat menetapkan bahwa dia tidak bebas kecuali pembeli mengetahui cacat tersebut, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan riwayat lainnya menetapkan bahwa dia bebas dari semua bentuk cacat yang tidak diketahuinya, dan tidak bebas dari cacat yang diketahuinya. Ibnu Qudamah dan yang lainnya memilih pendapat bahwa orang yang menjual binatang atau lainnya dengan syarat bebas dari semua bentuk cacat, atau dari cacat tertentu yang ada, maka dia tidak dapat bebas darinya, baik penjual mengetahuinya maupun tidak.

#### **a. Garansi**

Garansi sebagai tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang

dikeluarkan. Pada tahap ini konsumen akan dapat mengetahui, apakah barang yang dibelinya berkualitas atau tidak.<sup>29</sup>

Garansi dalam hukum bisnis syariah disebut juga *khiyaar*. Secara terminologi, *khiyaar* berasal dari akar kata arab yaitu, “khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan.” Sedangkan secara terminologi, kalangan fuqaha’ mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terabaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya.<sup>30</sup>

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi e-commerce telah jelas dispesifikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep khiyar dalam Islam.

Bentuk penjaminan dalam realitas garansi yang ada terdapat dua alternatif penjaminan di antaranya adalah:

---

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsmen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasinda, 2000), hlm. 125.

<sup>30</sup> Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah)

- 1) Penggantian barang yang setara nilainya. Penjual berkewajiban mengganti barang yang cacat atau rusak dengan barang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang yang pertama.
- 2) Perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya.

Kemudian tempo yang berlaku bervariasi, ada yang satu minggu sampai bertahun-tahun sesuai barang yang ditransaksikan. Dalam hukum Islam tempo dalam garansi ini bisa dalam waktu yang cukup lama.<sup>31</sup>

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual, di mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.

Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat urgen bagi pembeli atau konsumen. Hal ini dikarenakan terjadinya proses produksi barang kebutuhan masyarakat terus berkembang yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menghasilkan berbagai produk baru tanpa pembeli dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya. Produk-produk tersebut belum bisa diketahui dengan pasti kondisi yang sebenarnya atau kualitasnya oleh konsumen pada waktu transaksi, meski dapat dilihat secara lahirnya.

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 261.

Produksi yang dibuat secara massal dan didistribusikannya pun secara massal sisi memberikan manfaat kepada masyarakat karena ketersediaannya barang-barang kebutuhan di pasar dengan mudah. Namun di sisi lain masyarakat (konsumen) mau tidak mau harus percaya dan menggantungkan nasib sepenuhnya kepada produsen (dalam hal kualitas dan tidaknya barang), hal ini menyebabkan posisi masyarakat lebih lemah dibanding produsen.

Garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.<sup>32</sup> Dengan demikian fungsi garansi sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual.

Garansi merupakan jaminan terhadap keadaan barang yang ditransaksikan, maka ini memiliki implikasi yang positif (manfaat) kepada para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli. Fungsi utama dari terbentuknya garansi ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Manfaat bagi pembeli dari garansi ini adalah akan mendapat jaminan atas adanya kerusakan yang bersifat internal (bukan sebab kelalaian atau faktor luar barang) dan cacat-cacat yang sebelumnya kerusakan dan cacat cacat tersebut belum diketahui. Dengan pelayanan garansi ini, ia juga terlindungi dan akan terpenuhi hak-haknya yaitu mendapatkan barang

---

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43

yang sesuai dengan apa yang tersebut dalam transaksi serta sesuai dengan nilai tukar yang telah dikeluarkan. Hal ini bermakna jika ditemukan kerusakan atau cacat dikemudian hari dalam tempo waktu yang telah ditentukan, maka pihak penjual berkewajiban menjalankan apa-apa yang telah disepakati dalam garansi tersebut, baik mengganti maupun memperbaiki.

Manfaat dan keuntungan yang akan didapat oleh penjual adalah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena jika tidak ditemukan cacat atau kerusakan dikemudian hari, maka konsumen akan percaya terhadap penjual atau toko tersebut menjual barang-barang yang berkualitas. Pelayanan garansi ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat hati para konsumen agar membeli barang dagangannya. Hal ini karena logika konsumen akan selalu cenderung mencari keamanan dan kepastian terhadap kualitas barang yang dibelinya, sehingga pelayanan garansi ini dapat menjadi salah satu alat promosi yang sangat baik. Dengan adanya garansi akan terjalin hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli.

Garansi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Ijab Qabul* dan Surat Garansi

Garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli. Kesepakatan adanya garansi mesti masuk dalam proses terjadinya transaksi jual beli. Kesepakatan adanya garansi juga dibicarakan dan tidak terpisah dari transaksi jual beli tersebut. Garansi merupakan salah satu bentuk syarat

yang ada dalam transaksi jual beli. Garansi ini menjadi perjanjian tambahan yang mengikuti dan bergantung pada transaksi jual beli. Oleh karena itu, jika transaksi jual beli tidak ada atau tidak sah, maka garansinya pun juga tidak ada atau tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi<sup>33</sup>:

إذا سقط الأصل سقط التبع

Terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi jual beli (jika ada) telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menjadi pegangan bagi Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa akad kesepakatan dapat dilakukan dalam bentuk apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad tersebut selama tidak bertentangan dengan syara.<sup>34</sup>

Dalam kelaziman transaksi jual beli, untuk memperkuat dan menghindarkan terjadinya persengkataan atau kesalah pahaman dikemudian hari, maka perjanjian garansi dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan surat garansi. Surat garansi merupakan suatu pengakuan atau bukti tertulis yang menunjukkan ada kesepakatan atau syarat yang mengikat kepada pihak pemberi garansi, yaitu untuk menjalankan kewajiban kepada pembeli dalam tempo tertentu, jika dikemudian hari ditemukan cacat tersembunyi (tidak diketahui

---

<sup>33</sup> Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Bahutiy, *Kasyaf al-Qana'*, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H), h. 352.

<sup>34</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang dalam Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 73.



sebelumnya) atau kerusakan yang bersifat internal (bukan sebab factor eksternal) pada barang yang diperjual belikan tersebut.

*Khiyaar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyaar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem ini ada kalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.<sup>35</sup>

Kebiasaan penulisan kesepakatan garansi tersebut sesuai dengan ajaran Islam guna menghindarkan persengketaan dalam jual beli, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>5</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

---

<sup>35</sup> Sudarsono, Heri. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Surat garansi biasanya berisi penjelasan tentang bentuk-bentuk kesepakatan dan ketentuan-ketentuan dalam garansi, sehingga akan jelas apa hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan adanya garansi tersebut. Dengan demikian, ketika pembeli memilih untuk menerima dan melangsungkan transaksi jual beli, maka berarti ia juga telah menerima dan melakukan ijab qabul perjanjian garansi seta ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat garansi.

## 2) Cacat dan Kerusakan dalam Perjanjian Garansi

Cacat dan kerusakan merupakan sesuatu yang menyebabkan pihak penggaransi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ada dalam surat garansi. Cacat dan kerusakan ini biasanya telah tertulis atau disebutkan dalam surat garansi. Ketentuan kecacatan yang dapat mengakibatkan dilaksanakannya kewajiban penggaransi adalah kecacatan yang tersembunyi. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi dan cacat tersebut telah ada sejak sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan kerusakan adalah bermakna kerusakan yang disebabkan karena faktor internal barang tersebut, seperti kualitasnya tidak baik sehingga belum sampai pada waktu yang ditentukan barang tersebut telah mengalami kerusakan.

Adapun cacat yang kelihatan atau telah diketahui, hukum Islam menyatakan bahwa jual beli tersebut sah dan tidak berhak melakukan *khiyaar*, karena adanya kerelaan atas cacat atau kekurangan yang

diketuainya.<sup>36</sup> Kemudian cacat yang di'tiraf Islam adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya harga barang, seperti baju yang berlobang, dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Dengan demikian cacat yang tidak sampai menyebabkan berkurangnya harga barang tersebut tidak termasuk dalam perkara yang konsekwensi garansi harus dijalankan. Menurut al-Syafi'iyah yang termasuk kecacatan tidak hanya pada materialnya saja melainkan tidak tercapainya maksud membeli barang atau tidak berfungsinya barang tersebut juga dapat dikategorikan sebagai cacat, seperti membeli sepatu kemudian sepatu tersebut tidak sesuai ukurannya, maka pembeli dapat menukarnya atau konsep garansi bisa diterapkan.<sup>38</sup>

### 3) Penjaminan dalam Perjanjian Garansi

Penjaminan merupakan bentuk-bentuk penjaminan atau garansi yang harus dijalankan oleh penggaransi. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa efek dari khiyar (jika ditemukan cacat) dalam Islam adalah transaksinya menjadi *mauquf*. *Mauquf* bermakna pembeli berhak memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Hal ini berarti penjaminan itu ada jika transaksi jual beli berlanjut dan jika pembeli mengembalikan barang tersebut kepemilik awal berarti transaksi jual belinya batal. Adapun bentuk penjaminan dalam realitas

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, uz III (t.tp: Dar al-naskh al-I'lam al-'Arabiyy, 1990), h. 242.

<sup>37</sup> 'Ala'uddin al-Kasaniy, *Badai' al-Shana'i'*, h. 274.

<sup>38</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), h. 51.

garansi yang ada terdapat beberapa alternatif penjaminan di antaranya yaitu Pertama, mengganti barang yang setara nilainya. Ini berarti penjual berkewajiban mengganti barang yang terdapat cacat atau rusak dengan barang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang yang pertama. Kedua, Perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya. Kemudian tempo yang berlaku adalah variatif, ada yang satu minggu hingga bertahun-tahun melihat barang yang ditransaksikan. Dalam hukum Islam tempo dalam garansi ini bisa dalam waktu yang cukup lama.